PERLIDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA TERHADAP HAK REPRODUKTIF

Oleh:

Ni Putu Pranasari Tanjung Ni Luh Gede Astariyani Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

The title of this paper is Legal Protection of Careers Women for Reproduction Right. The background for this paper about Reproduction Right such as pregnant, bear, and breast-feed. Article 10 (1) Statute Number 39 Year 1999 about Human Right give protection to Careers Women for reproduction Right. But, still happen violation that done by some enterprises. The goal for this paper is to know legal protection that should be given to careers women that connected about reproduction right to regulate violation is done by enterprise. The method is Statute Approach is approach to reviewing positive statute. The conclusion is careers women that connected with reproduction right has been get legal protection in Article 82 (1), Article 76 (2), Article 83 Statute Number 13 Year 2003 about Labour. So, it can minimize discrimination is done by some enterprises.

Keywords: Legal Protection, Careers Women, Reproduction Right.

Abstrak

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Wanita Terhadap Hak Reproduktif. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan pekerja wanita terhadap hak reproduktif. Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan perlidungan terhadap hak reproduktif pekerja wanita. Namun, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak reproduktif pekerja wanita. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif telah mendapatkan perlindungan hukum di dalam Pasal 82 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 83 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Perusahaan - Perusahaan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Perlidungan Hukum, Pekerja Wanita, Hak Reproduktif.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah terkait ketenagakerjaan sangatlah kompleks. Pekerja atau tenaga kerja kerap sekali mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Tidak jarang pekerja wanita menjadi korban diskriminasi di tempat bekerja.

Pekerja wanita harus mendapatkan perlidungan khusus terkait dengan kodrat yang melekat pada dirinya yaitu hamil, melahirkan dan menyususi anak. Hamil, melahirkan serta menyusi anak merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Dengan didasarkan kepada Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Negara Indonesia telah menghormati dan melindungi pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif. Sehingga terhadap hal tersebut, perusahaan – perusahaan yang memperkerjakan pekerja harus memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita terkait hak reproduktif. Walaupun sudah diatur dalam beberapa instrument hukum, namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja wanita khususnya terkait dengan hak reproduktif yang dimiliki pekerja wanita.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif di dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap hak reproduktif pekerja wanita.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang – undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam

pennelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang – undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang – undangan (*The Statute Approach*). Analisis terhadap bahan – bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, serta argumentatif.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Perlindungan Pekerja Wanita Terhadap Hak Reproduktif

Pekerja menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Pengertian ini umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. ¹

Wanita di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perempuan dewasa , kaum putri (dewasa). ² Di samping pengertian tersebut, wanita adalah manusia yang berasal dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam Alaihi Salam (AS).³

Pekerja wanita adalah perempuan dewasa yang melakukan aktivitas diluar rumah secara terus menerus serta berkesinambungan, yang membutuhkan waktu yang relative lama dalam melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan agar memperoleh suatu hasil untuk kebutuhan hidup.

Pekerja wanita harus diberikan perlindungan yang khusus terkait dengan kodrat wanita yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui anak atau yang disebut dengan hak reproduktif. Hak reproduktif adalah hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yang melekat pada diri wanita. hak reproduktif

¹ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.X, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,h.45.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta,h.1.286.

³ Pudjosumedi dan Ahmad Tahrizur Rohim,1990, *Islam dan Peranan Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tiang Negara*, Aneka,Solo,h.13.

dilindungi serta dijamin oleh hukum, sehingga perusahan yang memperkerjakan pekerja perempuan harus menghormati dan melindungi hak – hak tersebut.

Hak repoduktif yang berupa hak untuk hamil, hak untuk melahirkan dan hak untuk menyusui anak telah diatur dalam konstitusi Indonesia. ditunjau kepada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 49 ayat (2) disebutkan "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal – hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkanaan dengan fungsi reproduksi wanita."

Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan "Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melehirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan."
- 2. Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan "Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai denan pukul 07.00."
- 3. Pasal 83 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan "Pekerja/buruh yang anaknya masih menyusu harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyususi anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja."

III. KESIMPULAN

Pekerja wanita mendapatkan perlindungan yang lebih khusus dibandingkan dengan pekerja laki – laki. Hal ini berkaitan dengan kodrat yang melekat pada pekerja wanita yaitu hak reproduktif yaitu hamil, melahirkan serta menyusui

anak. Terhadap kodrat yang melekat pada pekerja wanita tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), serta Pasal 83 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), serta Pasal 83 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut maka, pekerja wanita mendapat perlindungan hukum secara optimal terhadap hak reproduktifnya serta tindakan diskrimiasi yang dilakukan perusahaan - perusahaan terhadap pekerja wanita terkait dengan hak reproduktif dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

Husni, Lulu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet X, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta

Pudjosumedi dan Ahmad Tahrizur Rohim,1990, *Islam dan Peranan Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tiang Negara*, Aneka,Solo

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39

Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165

Indonesia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14